



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 64 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI RUKUN TETANGGA RUKUN WARGA
TINGKAT KELURAHAN, TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT
KOTA PEKANBARU**

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu elemen yang turut berperan membantu tugas-tugas Pemerintah dalam mensukseskan otonomi daerah adalah lembaga Rukun Tetangga dan lembaga Rukun Warga;
 - b. bahwa untuk menunjang, memfasilitasi, dan mengorganisir serta mengkoordinasikan secara baik dan maksimal pelaksanaan tugas-tugas lembaga Rukun Tetangga dan lembaga Rukun Warga, perlu dibentuk suatu wadah sebagai sarana bertukar pikiran dan pembahasan bersama bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Pekanbaru dalam bentuk Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan tingkat Kota Pekanbaru ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Pekanbaru ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12) ;

8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3) ;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan Tangkerang Labuai, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Delima, Kelurahan Palas, Kelurahan Sri Meranti dan Kelurahan Limbungan Baru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Memperhatikan: Surat Walikota Pekanbaru Nomor 100/Pem-189/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 Perihal Pembentukan Forum Komunikasi RT/RW Tingkat Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI RUKUN TETANGGA RUKUN WARGA TINGKAT KELURAHAN, TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KOTA PEKANBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kelurahan;
6. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai Kecamatan;
7. Lurah adalah perangkat Kecamatan yang mengepalai Kelurahan;
8. Keputusan Lurah adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan dari Pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Lurah yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Keputusan Camat adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan dari Pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Camat menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat dengan RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Lurah;

A. O. H. F.

11. Rukun Warga, selanjutnya disingkat dengan RW, adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Lurah;
12. Musyawarah RT RW adalah suatu pertemuan yang dihadiri oleh ketua RT dan ketua RW setempat dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan Forum RT RW;
13. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar perencanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
15. Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga selanjutnya di singkat dengan FK RTRW adalah wahana yang dibentuk dan difasilitasi oleh Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan kebutuhan dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas lembaga RT dan RW yang merupakan mitra Kelurahan dan Kecamatan dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN FK RTRW

Pasal 2

FK RT RW dibentuk ditingkat:

1. Kelurahan;
2. Kecamatan dan;
3. Kota Pekanbaru;

Pasal 3

- (1) Pembentukan FK RT RW tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Pembentukan FK RT RW tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 difasilitasi oleh Camat.
- (3) Pembentukan FK RT RW tingkat Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 difasilitasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan menunjuk SKPD terkait.
- (4) Penunjukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

A. O. H. F. M.

BAB III
TUJUAN PEMBENTUKAN
Pasal 4

Tujuan di bentuknya FK RTRW adalah sebagai berikut:

- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
- b. meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman di wilayahnya masing-masing.

BAB IV
KEANGGOTAAN, TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian 1
Keanggotaan

Pasal 5

Anggota FK RTRW adalah sebagai berikut:

- (1) Tingkat Kelurahan terdiri dari Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan setempat.
- (2) Tingkat Kecamatan terdiri dari Ketua RT dan Ketua RW pada Kecamatan setempat.
- (3) Tingkat Kota Pekanbaru terdiri dari Ketua RT dan Ketua RW se Kota Pekanbaru.

Pasal 6

Bagi anggota FK RT RW yang tidak menjabat lagi sebagai ketua RT maupun ketua RW, tetap menjabat pada kepengurusan FK RT RW hingga berakhirnya masa bhakti kepengurusan FK RT RW.

Bagian 2
TUGAS FK RTRW

Pasal 7

FK RT RW memiliki tugas membantu Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota Pekanbaru.

Tugas FK RTRW tingkat Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut memberikan rekomendasi atau usul kepada Pemerintah Kota Pekanbaru:

- a. Melaksanakan urusan Pemerintah yang terjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota Pekanbaru.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta memberikan saran dan masukan pada penyusunan Rancangan Perda dan Perwako.

Bagian 2
FUNGSI
Pasal 8

- 1) FK RT RW tingkat Kelurahan mempunyai Fungsi :
 - a. Memberikan rekomendasi dan usulan kepada Lurah.
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.
 - c. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat.
 - d. Menumbuhkan Partisipasi serta swadaya gotong royong Masyarakat.
 - e. Memelihara sarana dan prasarana Pelayanan Umum
 - f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan.
- 2) FK RTRW tingkat Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. Memberikan rekomendasi atau usulan kepada Camat
 - b. Mengembangkan kreatifitas remaja dan pencegahan kenakalan remaja
 - c. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat
 - d. Mendukung media komunikasi, informasi dan sosial antara Kecamatan dan Masyarakat
- 3) FK RTRW tingkat Kota Pekanbaru mempunyai fungsi:
 - a. Memberikan rekomendasi atau usulan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.
 - b. Memberikan masukan kepada Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota Pekanbaru.
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - d. Memberikan saran dan masukan pada penyusunan Perda dan Perwako.

a H f.

Pasal 9

- 1) Rekomendasi atau usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bersifat tidak mengikat.
- 2) Anggota FK RTRW harus secara aktif melaksanakan Keputusan FK RTRW.

BAB V

KEPENGURUSAN

Bagian Pertama

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 10

Pengurus FK RT RW tingkat Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Seksi-seksi meliputi Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Masyarakat, Seksi Urusan ketentraman dan ketertiban umum, Seksi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum.

Pasal 11

Pengurus FK RT RW tingkat Kecamatan terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Seksi-seksi meliputi; seksi Pemerintahan Umum, seksi Pemberdayaan Masyarakat, seksi Pelayanan Masyarakat, seksi ketentraman dan ketertiban umum, seksi Penerapan dan Penegakan Perda dan maupun Perwako, seksi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum.

Pasal 12

Pengurus FK RT RW tingkat Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua I, bidang Urusan Pemerintahan Umum;
- c. Wakil Ketua II, bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Wakil Ketua III, bidang Pelayanan Masyarakat;
- e. Wakil Ketua IV, bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Wakil Ketua V, bidang Penerapan dan Penegakan Perda dan Perwako;
- g. Wakil Ketua VI, bidang Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum;
- h. Sekretaris;
- i. Wakil Sekretaris;

- j. Bendahara;
- k. Wakil Bendahara.
- l. Kepala Bidang I, bidang Urusan Pemerintahan Umum;
- m. Kepala Bidang II, bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- n. Kepala Bidang III, bidang Pelayanan Masyarakat;
- o. Kepala Bidang IV, bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- p. Kepala Bidang V, bidang Penerapan dan Penegakan Perda maupun Perkada;
- q. Kepala Bidang VI, bidang Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum;

Bagian Kedua

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 13

- (1) Ketua FK RT RW tingkat Kelurahan ditunjuk dan dipilih melalui musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Lurah;
- (2) Musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Ketua RT RW di Kelurahan setempat ;
- (3) Kepengurusan FK RT RW tingkat Kelurahan ditentukan oleh Ketua FK RT RW terpilih setelah berkonsultasi dengan Lurah;
- (4) Pengangkatan FK RT RW tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 14

- (1) Ketua FK RT RW tingkat Kecamatan ditunjuk dan dipilih melalui musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat;
- (2) Musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Ketua FK RT RW tingkat Kelurahan pada Kecamatan setempat ;
- (3) Kepengurusan FK RT RW tingkat Kecamatan ditentukan oleh Ketua FK RT RW terpilih setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (4) Pengangkatan FK RT RW tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 15

- (1) Ketua FK RT RW tingkat Kota Pekanbaru ditunjuk dan dipilih melalui musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;
- (2) Musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Ketua FK RT RW tingkat Kecamatan se Kota pekanbaru;
- (3) Kepengurusan FK RT RW tingkat Kota Pekanbaru ditentukan oleh Ketua FK RT RW terpilih setelah berkonsultasi dengan Walikota Pekanbaru

A. O. H. F.

(4) Pengangkatan FK RT RW tingkat Kota Pekanbaru ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

Pasal 16

Dalam hal ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, belum terpilih pada masing-masing tingkatan, maka Lurah, Camat dan Walikota Pekanbaru dapat menunjuk ketua sementara paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga MASA BHAKTI

Pasal 17

Masa Bhakti FK RT RW tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Pekanbaru adalah 3 (tiga) Tahun dihitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya paling banyak untuk 1 (satu) kali pemilihan.

Pasal 18

Ketua FK RT RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :

- a. meninggal dunia.
- b. atas permintaan sendiri.
- c. melakukan tindakan Pidana.
- d. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Pasal 19

Ketua FK RT RW yang berhenti sebelum habis masa bhaktinya diganti oleh sekretaris sebagai pelaksana tugas paling lama 6 (enam) bulan dengan mempersiapkan pemilihan Ketua FK RT RW yang baru dalam tenggang waktu tersebut.

Pasal 20

30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa bhakti Ketua FK RT RW pada semua tingkatan, ketua FK RT RW berkewajiban memberitahukan kepada Lurah, Camat dan Walikota Pekanbaru secara tertulis.

A. O. H. F.

Pasal 21

- (1) Setiap berakhirnya masa bhakti, Ketua FK RT RW tingkat Kelurahan, wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program kerja pada masa bhakti kepada Lurah;
- (2) Setiap berakhirnya masa bhakti, Ketua FK RT RW tingkat Kecamatan, wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program kerja pada masa bhakti kepada Camat;
- (3) Setiap berakhirnya masa bhakti, Ketua FK RTRW tingkat Kota Pekanbaru, wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program kerja pada masa bhakti kepada Walikota;

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja FK RTRW dengan Kelurahan, Kecamatan, dan Kota bersifat Konsultasi dan Koordinasi.
- (2) Hubungan kerja FK RTRW dengan lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat Koordinasi.
- (3) Hubungan kerja FK RTRW dengan pihak ketiga bersifat Kemitraan.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 23

Keuangan FK RT RW tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Pekanbaru dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Daerah, sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Lurah melaksanakan pembinaan terhadap FK RT RW tingkat Kelurahan
- (2) Camat melaksanakan pembinaan terhadap FK RT RW tingkat Kecamatan


(3) Walikota melaksanakan pembinaan terhadap FK RT RW tingkat Kota Pekanbaru.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2016
WALIKOTA PEKANBARU, *f.*

H. F. FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD.NOER, MBS
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR

